

## **SALINAN**



### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA**

#### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN  
2016 TENTANG TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1364);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1126);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 721);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 9 September 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 5 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 9 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PUNCAK JAYA**  
**NOMOR : 37/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 TENTANG TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA  
TAHUN 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		MULAI	BERAKHIR
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>		
1	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		15 September 2016
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016
4 a	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	30 April 2016	11 Februari 2017
4 b	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PPD, PPS DAN KPPS	30 April 2016	14 Februari 2017
5	PEMBENTUKAN PPD, PPS DAN KPPS		
a	Pembentukan PPD dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
b	Pembentukan KPPS	15 November 2016	14 Januari 2017
6	PEMANTAU PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 Juni 2016	02 Januari 2017
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
a	Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
b	Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
c	Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
d	Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Kabupaten	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
e	Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8	PEMUKTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
a	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	07 September 2016
b	Pemuktakhiran :		
1)	Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	06 Agustus 2016	05 September 2016
2)	Pencocokan dan Penelitian	08 September 2016	07 Oktober 2016
3)	Penyusutan daftar pemilih hasil pemuktakhiran	08 Oktober 2016	21 Oktober 2016
4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktakhiran tingkat kampung dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemuktakhiran ke PPD	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016
5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktakhiran tingkat distrik dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
6)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	02 November 2016
7)	Penyampaian DPS kepada PPS	03 November 2016	09 November 2016
8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 November 2016	19 November 2016
9)	Perbaikan DPS	20 November 2016	24 November 2016
10)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kampung dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan ke PPD	25 November 2016	27 November 2016
11)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat distrik dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
12)	Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kampung dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	28 November 2016	29 November 2016
13)	Daftar Pemilih Tetap (DPT) :		
a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 November 2016	06 Desember 2016
b)	Penyampian DPT kepada PPS	07 Desember 2016	17 Desember 2016
c)	Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
<b>II</b>	<b>PENYELENGGARAAN</b>		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
a	Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya yang akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
b	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	02 Agustus 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		MULAI	BERAKHIR
c	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :		
1)	Penyerahan syarat dukungan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	06 Agustus 2016	10 Agustus 2016
2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	06 Agustus 2016	12 Agustus 2016
3)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	07 Agustus 2016	20 Agustus 2016
d	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
e	Penelitian faktual di tingkat kampung	24 Agustus 2016	06 September 2016
f	Rekapitulasi di tingkat distrik	07 September 2016	09 September 2016
g	Rekapitulasi di tingkat kabupaten	10 September 2016	12 September 2016
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
a	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
b	Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
c	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
d	Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
e	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
f	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
g	1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	23 September 2016	29 September 2016
2)	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon	23 September 2016	29 September 2016
h	Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	01 Oktober 2016
i	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
1)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	01 Oktober 2016
2)	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	04 Oktober 2016
j	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	04 Oktober 2016	05 Oktober 2016
k	Penelitian hasil perbaikan :		
1)	Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten		
a)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	03 Oktober 2016
b)	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	09 Oktober 2016
c)	Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPD	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
d)	Penelitian faktual di tingkat kampung	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
e)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat distrik	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
f)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
2)	Penelitian perbaikan syarat calon	05 Oktober 2016	10 Oktober 2016
m	Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
n	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
a	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
b	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
c	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
d	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten	
e	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
f	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
g	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
h	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
i	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima	
j	KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
4	KAMPANYE		
a	Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
b	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
c	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
d	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5	LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE		
a	Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
b	Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		MULAI	BERAKHIR
c	Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	20 Desember 2016	20 Desember 2016
d	Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
e	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017
f	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017
g	Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
h	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017
i	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	01 Maret 2017	03 Maret 2017
j	Pengumuman hasil audit	01 Maret 2017	03 Maret 2017
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a	Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	03 November 2016	15 Januari 2017
b	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 November 2016	14 Februari 2017
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06 Februari 2017	12 Februari 2017
b	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
c	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
d	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
e	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8	REKAPITALASI DAN PENGHITUNGAN SUARA		
a	Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPD	15 Februari 2017	17 Februari 2017
b	Rekapitalasi hasil penghitungan suara tingkat distrik dan penyampaian hasil rekapitalasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017
c	Rekapitalasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHP)	08 Maret 2017	10 Maret 2017
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
a	Tidak ada permohonan PHP	09 Maret 2017	11 Maret 2017
b	Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN		
a	Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2016	12 Juni 2016
b	Terdapat permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b	

Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 9 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA



Martinus S. Ulukyanan